



P U T U S A N

NOMOR 319/PID.SUS/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama	: VO VAN LUAN
Tempat Lahir	: Quang Ngai-Vietnam
Umur/Tanggal Lahir	: 38 Tahun, 02 Agustus 1979.
Jenis Kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Vietnam.
Tempat Tinggal	: Phuoc Tinh, Long Dien Baria vung Tao Vietnam / Pangkalan PSDKP Batam.
Agama	: Budha.
Pekerjaan	: Nahkoda KM.BV 5209 TS.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Dipersidangan telah pula diambil sumpah seorang penerjemah Bernama Kog Tai umur 54 Tahun menurut agamanya yaitu Budha ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Januari 2018 Nomor 319/PID.SUS/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor :38/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 17 Oktober 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-02/MORO/08/2017 tanggal 03 Agustus 2017, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **VO VAN LUAN** Nahkoda kapal KM.BV 5209 TS bersama sama dengan TIEN Nakhoda kapal KM.BV 5208 TS (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan kapal asing penangkap ikan bendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira Pukul 13.10 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi **06°07'139" LU - 105° 57' 544" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa VO VAN LUAN selaku selaku nakhoda KM.BV 5209 TS (kapal utama) bersama dengan TIEN selaku nakhoda kapal KM.BV 5208 TS (Kapal pendukung) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.

Bahwa ketika terdakwa VO VAN LUAN Nahkoda kapal KM.BV 5209 TS bersama sama dengan TIEN Nakhoda kapal KM.BV 5208 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan terdeteksi oleh KP.BISMA – 8001 yang sedang melaksanakan operasi antisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah Perairan Kepri, kemudian Nakhoda Kapal KP.BISMA – 8001 melakukan pengejaran dan KM.BV 5209 TS dapat dihentikan namun KM.BV 5208 TS yang di Nahkodai TIEN melarikan diri , selanjutnya Nakhoda Kapal KP.BISMA – 8001 memerintahkan saksi Carito,SST dan saksi Surono untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM.BV 5209



TS yang dinahkodai oleh terdakwa VO VAN LUAN, dari hasil pemeriksaan diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl yang dilarang beserta ikan campuran hasil tangkapan \pm 300 Kg.

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BV 5209 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik Pangkalan PSDKP Batam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-

A T A U

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **VO VAN LUAN** Nahkoda kapal KM.BV 5209 TS bersama sama dengan TIEN Nakhoda kapal KM.BV 5208 TS (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan kapal asing penangkap ikan bendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira Pukul 13.10 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 06°07'139" LU - 105° 57' 544" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***"yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa VO VAN LUAN selaku selaku nakhoda KM.BV 5209 TS (kapal utama) bersama dengan TIEN selaku nakhoda kapal KM.BV 5208 TS (Kapal pendukung) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) dengan cara kedua kapal saling rapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.



Bahwa ketika terdakwa VO VAN LUAN Nahkoda kapal KM.BV 5209 TS bersama sama dengan TIEN Nahkoda kapal KM.BV 5208 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan terdeteksi oleh KP.BISMA – 8001 yang sedang melaksanakan operasi antisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah Perairan Kepri, kemudian Nahkoda Kapal KP.BISMA – 8001 melakukan pengejaran dan KM.BV 5209 TS dapat dihentikan namun KM.BV 5208 TS yang di Nahkodai TIEN melarikan diri , selanjutnya Nahkoda Kapal KP.BISMA – 8001 memerintahkan saksi Carito, SST dan saksi Surono untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM.BV 5209 TS yang dinahkodai oleh terdakwa VO VAN LUAN, dari hasil pemeriksaan diatas kapal ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl yang dilarang beserta ikan campuran hasil tangkapan ± 300 Kg.

Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BV 5209 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik Pangkalan PSDKP Batam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor register Perkara : PDM-02/MORO/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VO VAN LUAN selaku Nahkoda KM BV 5209 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) JO Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menuntut pidanadenda sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Kapal KM BV 5209 TS;
 - 2 (dua) unit alat tangkap Pair trawl;
 - 1 (satu) unit radio Superstar 2400 ;
 - 1 (satu) unit GPS Samyung NF 700 ;
 - 1(satu) unit Radio Icom 707;
 - 1 9satu) uni kompas Ekspress;
 - 1 (satu) unit RPM Digital/tachometer ;
 - 1 (satu) bungkus ikan campuran yang dikeringkan ;
 - 2 (dua) bundel dokumen Vietnam KM BV 5209 TS dan KM.BV.5208 TS
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Ikan campuran \pm 300 (tiga ratus) kg ikan Campur (telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Pengadilan Nomor :19/pen.Pid/2017 /Pn .Batam ,tanggal 21 Juli 2017)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). -

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman di mana terdakwa menyatakan kesanggupan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta terdakwa menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut di atas Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan untuk itu terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VO VAN LUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta mengoperasikan**



kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ” ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Kapal KM BV 5209 TS;
 - 1 (satu) unit Suply RPM Digital Merk Tachometer;
 - 1 (satu) unit Kompas ekspres ;
 - 1(satu) unit Radio Icom 707;
 - 1 (satu) unit alat navigasi Samyung NF 700;
 - 1 (satu) unit alat Komunikasi Radio superstar 2400;
 - 2 (dua) bundel dokumen KM.BV 5209 TS dan KM.BV.5208 TS;

Dirampas Untuk Negara ;

- 300 (Tiga ratus) Kilogram ikan campuran (telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.19 /Pen.Pid/2017/PN.BTM tanggal 21 Juli 2017);
- 2 (Dua) unit Alat penangkapan ikan jenis Pair trawl;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 24 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah memberitahukan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 39/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Nopember 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada tanggal 06 Nopember 2017, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 39/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg dengan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang telah ditanda tangani dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 39/Pid.Bdg-PRK/2017/PN.Tpg tanggal 20 Nopember 2017 kepada EDI SUTOMO, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017, dengan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang telah ditanda tangani dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 39/Pid.Bdg-PRK/2017/PN.Tpg tanggal 20 Nopember 2017 kepada **Terdakwa VO VAN LUAN** diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017, dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama serta syarat-syarat lainnya, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 38/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 17 oktober 2017, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;



Menimbang, bahwa apabila dicermati baik Memori banding dari Pembanding / Penuntut Umum, apa yang diuraikan Pembanding/Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 17 Oktober 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Peraturan Perundangan terkait lainnya dalam perkara ini;-

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 38/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 17 Oktober 2017 atas nama terdakwa **VO VAN LUAN** yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2018, oleh Kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakih Yuwono, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Sarpin Rizaldi, SH.,MH. dan Haryono, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Wipsal, Sm Hk. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

H. Sarpin Rizaldi, SH.,MH.

Haryono, SH.,MH

Hakim Ketua Majelis

Fakih Yuwono, SH.

Panitera Pengganti

Wipsal, Sm Hk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)